

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Ide Kurikulum TMI

Pondok Modern ini merupakan sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang secara spesifik dijelaskan di dalam Undang-Undang Sistem pendidikan pada pasal 30 dari ayat 1 sampai ayat 3. Organisasi atau sekelompok masyarakat bisa membangun lembaga pendidikan keagamaan yang mengajarkan ilmu agama secara formal atau non-formal.

Jika gagasan kurikulum ini dipandang dari sudut pandang tujuan pendidikan nasional yang tertuang pada UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3. Adapun perihal pengembangan kurikulum yang dilakukan secara mandiri oleh sebuah lembaga pendidikan. maka tindakan ini memiliki landasan hukumnya sendiri di dalam Undang-Undang pendidikan. Seperti yang tertuang pada UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional bab X pasal 36 ayat 2.

2. Dokumentasi Kurikulum TMI

Pondok Modern An-Najah dan Darul Hijrah memiliki kalender pendidikan yang memuat agenda-agenda Pondok Modern. Bentuk kalender pendidikan yang ada di Pondok Modern secara isi telah sesuai dengan Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional. Disana dijelaskan tentang bentuk kalender pendidikan di dalam Bab II tentang Kerangka standar nasional pendidikan pada pasal 19 ayat 1.

Pondok Modern juga memiliki dokumentasi silabus mata pelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk mata pelajaran umum dan mata pelajaran pondok. Dokumentasi yang terakhir adalah daftar mata pelajaran yang diajarkan di Pondok Modern. Mata pelajaran yang diajarkan di Pondok Modern terdiri dari dua kategori, yaitu mata pelajaran pondok dan mata pelajaran umum.

3. Implementasi Kurikulum TMI

Pengimplementasian kurikulum terbagi kepada tiga bentuk kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama adalah kegiatan klasikal atau kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Kegiatan pembelajaran kedua adalah kegiatan di luar kelas namun bersipat wajib untuk diikuti oleh para santri. Kegiatan ini seperti sholat dan membaca Al-Qur`an secara berjamaah, pembagian kosakata, latihan pidato, dan latihan kepramukaan. Kegiatan pembelajaran ketiga adalah kegiatan di luar kelas namun tidak bersipat wajib. Kegiatan tersebut adalah kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan oleh pondok untuk tujuan menunjang hobi dan bakat dari para santri.

4. Hasil Belajar Kurikulum TMI

Evaluasi hasil belajar dibagi kepada dua bagian yaitu *output* dan *outcomes*. *Output* adalah hasil belajar jangka pendek. Disini penilaian dari hasil belajar di Pondok Modern dinilai dari tiga aspek, yaitu aspek kehadiran, akhlak atau

ketaatan santri terhadap disiplin, dan aspek nilai dari hasil belajar atau ujian akhir semester. *Outcomes* adalah hasil belajar jangka panjang. Keragaman profesi para alumni ini sesuai dengan keinginan para kyai yang membebaskan para alumninya untuk mengambil profesi apa saja. Karena yang terpenting bisa menjadi orang yang aktif dan bisa memberi manfaat di mana pun mereka bekerja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di kedua Pondok Modern. Ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan kepada Pondok Modern An-Najah dan Pondok Modern Darul Hijrah.

1. Demi terjaganya konsistensi dan keselarasan bahan ajar yang diajarkan kepada para santri di setiap tahun ajarannya, khususnya untuk mata pelajaran pondok. Alangkah baiknya Pondok Modern melengkapi silabus mata pelajaran untuk semua mata pelajaran pondok.
2. Dalam upaya membentuk karakter santri, semoga kegiatan pembelajaran luar kelas semacam pemberian amanah kepada para santri untuk menjadi seorang pengurus organisasi, panitia acara, dan menjadi seorang pengajar tetap dipertahankan.
3. Pengadaan kegiatan ekstrakurikuler untuk tujuan memfasilitasi pengembangan hobi dan bakat santri sudah cukup baik. Alangkah baiknya jika kegiatan tersebut bisa ditambah lagi dengan kegiatan yang berkaitan dengan *lifeskill* atau keterampilan, seperti belajar menjahit,

bercocok tanam, dan lain-lain, sebagai modal yang baik ketika para santri itu nantinya kembali ke masyarakat.

4. Alangkah baiknya persiapan mengajar mata pelajaran pondok juga disiapkan secara tertulis sebagaimana mata pelajaran umum, kemudian didokumentasikan. Sehingga dokumentasi tersebut bisa menjadi bahan rujukan untuk tahun ajaran berikutnya atau untuk guru-guru lain.